



PUTUSAN

Nomor : 681/Pdt.G/2011/PA. Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib).

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Oktober 2011, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 681/Pdt.G/2011/PA.Skg., tanggal 19 Oktober 2011, dengan perubahan dan perbaikan gugatan oleh Penggugat pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Ahad, tanggal 21 Oktober 2007, di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 128/14/X/2007, tanggal 21 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Wajo.
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan, telah mencapai 4 tahun , pernah hidup bersama selama 1 bulan, namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri (Qabla dukhul)
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama \pm bulan.
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama Penggugat merasa tersiksa disebabkan Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal (lemah syahwat) karena Tergugat hanya memeluk dan meraba-raba tubuh Penggugat sehingga Penggugat tidak bias tidur malam hari.
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2007 dimana Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat atau orang tua Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tidak ada kabar beritanya.
7. Bahwa dengan peristiwa tersebut menyebabkan Penggugat dan Tegugat berpisah tempat tinggal mencapai kurang lebih 3 tahun 11 bulan, tanpa ada nafkah yang diberikan atau ditinggalkan.
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mencari Tergugat untuk merukunkan dengan Penggugat, namun tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik, untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil sebagaimana diuraikan di muka, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 681/Pdt.G/2011/PA Skg, tanggal 28 Oktober 2011, dan tanggal 29 November 2011.

Bahwa dipersidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan.

Bahwa pada dasarnya Penggugat menuntut bercerai dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti-bukti :

a. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/14/X/2007, tanggal 21 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup dan oleh majelis diberi kode bukti P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, memberi kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 21 Oktober 2007 di Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga selama \pm 1 bulan, di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena tidak ada keharmonisan karena Tergugat hanya memeluk dan meraba-raba saja Penggugat sehingga Penggugat tidak bias tidur malam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah 4 tahun ditinggalkan oleh Tergugat dan tidak diketahui lagi domisilinya secara pasti.
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.

Saksi kedua, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, memberi kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, meikah pada tanggal 21 Oktober 2007 di Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga selama \pm 1 bulan di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat tidak harmonis, karena tidak ada persesuaian paham karena Tergugat hanya memeluk dan meraba-raba tubuh Penggugat sehingga Penggugat tidak bias tertidur kalau malam.
- Bahwa sejak bulan November 2007 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah berjalan 4 tahun, dan Tergugat tidak diketahui lagi domisilinya secara pasti.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena alamat Tergugat tidak diketahui.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan panggilan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 681/Pdt.G/2011/PA Skg, tanggal 28 Oktober 2011, dan tanggal 29 November 2011, yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Agama tersebut sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pada dasarnya Penggugat mendalilkan ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak ada persesuaian paham, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan pada puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan November 2007, dan tidak diketahui lagi domisilinya, sehingga Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat selama 4 tahun secara berturut - turut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah menghadiri persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat, Buku Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, majelis hakim menilai, sebagai akta otentik, karena memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Otentik, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, maka dalil Penggugat point 1 dan 2, dapat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi kesatu dan kedua, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian paham karena Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami juga Tergugat sejak bulan November 2007 meninggalkan Penggugat dan selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat

Menimbang bahwa majelis hakim menilai, kesaksian kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, dan telah relevan dengan dalil Penggugat point 3 s/d point 9.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sehingga kesaksiannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat point 3 s/d point 9 tersebut, sudah mampu dibuktikan oleh Penggugat dengan kesaksian dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik bukti surat maupun alat bukti melalui kesaksian dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta ;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah tinggal bersama selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai suami.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah \pm 4 tahun pisah tempat tinggal dan selama kurung waktu tersebut Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah nyata, bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat, adalah karena Tergugat tidak ada persesuaian paham, sehingga Penggugat tidak merasa nyaman, bahkan merasa tersiksa bersama dengan Tergugat, sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan dijadikan alasan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat merupakan pelanggaran kewajiban suami terhadap istri berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19974, jo Pasal 80 ayat (2), (4) Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah ditinggalkan oleh Tergugat sejak bulan November 2007, secara berturut-turut, merupakan wujud nyata ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena jika tidak ada perselisihan maka sudah pasti Penggugat dan tergugat sangat berat untuk berpisah sedemikian lama.

Menimbang bahwa jika suatu rumah tangga sudah demikian bentuknya Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah satu sama lain dengan waktu yang cukup lama sudah dapat dibenarkan jika Penggugat menjadikan sebagai suatu alasan untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf b Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat, karena kesal dan benci atas sifat dan tindakan Tergugat tersebut, sudah beralasan dan sesuai dengan dalil syar'i Kitab Nas dan Hujjah hal 47, yang berbunyi;

وان انت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya "Bahwa diwaktu istri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat telah pecah, dan tidak utuh lagi sehingga patut dan bijaksana apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul atas perkara ini sejumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah), dibebankan kepada penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2012 M., bertepatan tanggal 6 Rabiul Awal 1433H., oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Johan. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Drs. Salahuddin, hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh, Drs. Muh. Lukman, H, panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. H. Johan, S.H., M.H.

ttd

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Muh. Lukman, H.

Perincian biaya perkara

Pencatatan	Rp	30.000,00
Administrasi	Rp	.000,00
Panggilan	Rp	215.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>.000,00</u>
Jumlah	Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Dra. Erni Yulaelah